

Efek Moderasi Kesadaran dan Usia Wajib Pajak pada Pengaruh Motivasi dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama di Pangkal Pinang)

Friscayuarisanti^{1✉}, Aries Tanno², Anne Putri³

^{1,2,3}Universitas Andalas

friscayuarisanti28@gmail.com

Abstract

Influence of motivation and knowledge of taxpayer compliance. The sample of this research is individual taxpayers who have businesses in Pangkalpinang. The data analysis technique used the SEM (Structural Equation Modeling) model with the help of the Warp Partial Least Square (PLS) computer program version 6.0. The results of this study indicate that taxpayer motivation has a positive effect on taxpayer compliance and taxpayer knowledge has no positive effect on taxpayer compliance. Taxpayer awareness variable as a moderating variable weakens the effect of taxpayer compliance motivation and taxpayer awareness as a moderating variable also weakens the effect of taxpayer knowledge on taxpayer compliance, while the age variable weakens the effect of taxpayer compliance motivation and age variable. also weakens the effect of taxpayer knowledge on taxpayer compliance. The moderation of the old age group is greater than the moderation of the young age group in moderating the effect of taxpayer motivation on taxpayer compliance and the moderation of the old age group is greater than the moderation of the young group in moderating the effect of taxpayer knowledge on taxpayer compliance.


Keywords: Awareness, Age, Motivation, Knowledge, Taxpayer Compliance.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji efek moderasi kesadaran dan usia wajib pajak pada pengaruh motivasi dan pengetahuan tentang kepatuhan wajib pajak. Sampel penelitian ini yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki usaha di Pangkalpinang. Teknik analisis data menggunakan model SEM (*Structural Equation Modeling*) dengan bantuan program komputer *Warp Partial Least Square* (PLS) versi 6.0. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa motivasi wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dan pengetahuan wajib pajak tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Variabel kesadaran wajib pajak sebagai variabel moderasi yang memperlemah pengaruh motivasi kepatuhan wajib pajak dan kesadaran wajib pajak sebagai variabel moderasi juga memperlemah pengaruh pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan variabel usia memperlemah pengaruh motivasi kepatuhan wajib pajak dan variabel usia. juga melemahkan pengaruh pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Moderasi usia kelompok tua lebih besar dibandingkan moderasi usia kelompok muda dalam memoderasi pengaruh motivasi wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dan moderasi usia kelompok tua lebih besar daripada moderasi kelompok muda dalam memoderasi pengaruh pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kata kunci: Kesadaran, Usia, Motivasi, Pengetahuan, Wajib Pajak.

INFEB is licensed under a Creative Commons 4.0 International License.



1. Pendahuluan

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya dalam melanjutkan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai sebagian besar pengeluaran negara [1]. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tersebut merupakan pedoman dan acuan bagi wajib pajak di dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Kepatuhan pajak memiliki arti sebagai suatu kondisi dimana kewajiban perpajakan harus dipenuhi oleh wajib pajak [2]. Kepatuhan wajib pajak yang baik akan dapat dilihat dari keteraturannya untuk menyetorkan pajak [3].

Kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal [4]. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari diri wajib pajak sendiri dan berhubungan dengan karakteristik individu yang menjadi pemicu dalam menjalankan kewajiban perpajakan. Sedangkan faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar diri wajib pajak. Didalam menjelaskan tindakan kepatuhan wajib pajak orang pribadi, beberapa penelitian terdahulu menggunakan kerangka model *theory of planned behavior*. *Theory of planned behaviour* mendeskripsikan dimana orang memiliki kontrol perilaku yang tidak lengkap, perilaku seseorang dapat dipengaruhi oleh niat yang dimiliki [5]. Perilaku patuh wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar

dan melaporkan muncul karena seseorang mempunyai niat atau keinginan untuk melakukannya [6]. Niat perilaku tertentu dipengaruhi oleh *behavioral beliefs*, *normative beliefs* dan *control beliefs* [7]. Ketika akan melakukan sesuatu, individu akan memiliki keyakinan dan pengetahuan tentang harapan normatif dari orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut. Kemudian yang bersangkutan akan memutuskan bahwa akan melakukannya atau tidak melakukannya. Hal tersebut juga berkaitan dengan kesadaran wajib pajak. Sedangkan usia masuk ke dalam tahapan *behavior*, tahap dimana seseorang berperilaku [8]. Dengan demikian *theory of planned behaviour* dapat menjelaskan penyebab yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam model penelitian ini.

Berdasarkan telaah literatur terdahulu, maka terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi tindakan kepatuhan wajib pajak. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi tindakan kepatuhan wajib pajak adalah faktor motivasi. Motivasi merupakan salah satu faktor yang dominan yang membuat wajib pajak untuk patuh dalam membayar pajaknya [9]. Motivasi seseorang dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakan ditentukan oleh faktor eksternal yang bersumber dari luar diri wajib pajak dan faktor internal yang bersumber dari dalam diri wajib pajak tersebut [10]. Sejak terjadinya Covid-19, penerimaan pajak mengalami penurunan. Salah satunya karena beberapa usaha bisnis wajib pajak mengalami penurunan dan bangkrut, sehingga menyebabkan motivasi wajib pajak dalam membayar pajaknya menurun [11]. Untuk meningkatkan motivasi wajib pajak dimasa pandemi Covid-19, pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk meringankan wajib pajak dalam membayar pajak, diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dimasa pandemi Covid-19 untuk melaksanakan kewajibannya [12].

Merujuk pada *Theory Of Planned Behaviour*, untuk menciptakan motivasi di dalam diri individu wajib pajak itu sendiri perlu adanya keyakinan seseorang atau *normative belief* yang dijadikan sebagai rujukan seperti teman dan keluarga. Hal itu dikarenakan pandangan individu terhadap kepercayaan orang rujukannya yang dapat mempengaruhi suatu niat untuk melakukan atau tidaknya tindakan yang masih menjadi pertimbangan [13]. Motivasi wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak [14]. Karena, semakin tinggi motivasi wajib pajak dalam membayar pajak maka akan semakin tinggi tingkat kepatuhannya. Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak diperlukan motivasi dari wajib pajak itu sendiri. Motivasi wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak [15]. Besarnya motivasi akan berpengaruh terhadap intensitas wajib pajak untuk patuh dalam membayar pajak. Motivasi wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak [16]. Karena, wajib pajak memiliki pemikiran yang positif bahwa membayar pajak adalah kewajiban bagi setiap

warga negara agar pembangunan dapat berjalan dengan lancar.

Namun demikian, penelitian sebelumnya menyatakan bahwa motivasi dalam membayar pajak tidak mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak [17]. Pengetahuan perpajakan merupakan salah satu faktor internal yang membuat wajib pajak untuk patuh dalam membayar pajaknya [18]. Pengetahuan perpajakan adalah pemahaman mengenai konsep ketentuan umum di bidang perpajakan, jenis pajak yang berlaku di Indonesia mulai dari subyek pajak, obyek pajak, tarif pajak, perhitungan pajak terutang, pencatatan pajak terutang, sampai dengan bagaimana pengisian pelaporan pajak [19]. Ditengah pandemi Covid-19 seperti sekarang ini, Direktorat Jenderal Pajak terus berupaya agar wajib pajak tetap bisa melaksanakan kewajibannya dengan cara melakukan sosialisasi tentang perpajakan baik melalui penyuluhan, webinar ataupun spanduk yang terpasang di tempat-tempat tertentu dan mengeluarkan beberapa kebijakan untuk dapat meringankan dan membantu WP untuk melaporkan dan membayar pajak ditengah masa pandemi seperti saat ini [20].

Merujuk pada *Theory Of Planned Behaviour*, wajib pajak yang memiliki pengetahuan yang baik akan berpersepsi bahwa peraturan perpajakan yang berlaku memiliki hal yang positif (*behaviour belief*) yang menimbulkan dampak terhadap kepatuhan perpajakan [21]. Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak [22]. Sebab, tingginya tingkat pengetahuan perpajakan wajib pajak mengenai tata cara memenuhi kewajiban perpajakan, fungsi, dan peranan pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak karena wajib pajak akan dapat memenuhi kewajiban perpajakannya jika wajib pajak tersebut memiliki pengetahuan tentang perpajakan [23]. Kesadaran wajib pajak merupakan suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan [24]. Kesadaran tidak dapat memoderasi pengaruh motivasi terhadap kepatuhan wajib pajak [25]. Kepatuhan wajib pajak tidak dapat dipengaruhi oleh kesadaran wajib pajak meskipun adanya pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak [26]. Kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh dalam memoderasi pengaruh motivasi dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak [27], [28].

Berdasarkan telaah yang telah dilakukan terhadap beberapa penelitian sebelumnya dapat diketahui bahwa kesadaran wajib pajak memiliki hasil yang tidak konsisten di dalam moderasi pengaruh motivasi dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Usia dianggap dapat memoderasi pengaruh motivasi dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak [29]. Usia dari wajib pajak merupakan faktor eksternal yang menentukan kepatuhan. Hubungan usia dengan motivasi,

pengetahuan dan kepatuhan pajak disebabkan oleh pengalaman, pemahaman dan perbedaan generasi. Berikut pengelompokan Usia Wajib Pajak yang dikembangkan oleh dengan pengelompokan pada Tabel 1.

Tabel 1. Pengelompokan Usia

No	Usia (Tahun)	Kelompok Usia
1	Antara 17-39 tahun	Usia Muda
2	Diatas 40 Tahun	Usia Tua

Pada umumnya, wajib pajak dengan usia muda kurang sensitif terhadap hukuman dan lebih berani dalam mengambil risiko walaupun memiliki pemahaman yang baik. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang mengatakan motivasi dan pengetahuan yang dimiliki wajib pajak tidak menjamin meskipun usia wajib pajak tua maupun muda untuk patuh dalam membayar kewajibannya [30].

Hal yang sama ditemukan oleh peneliti sebelumnya yang menyatakan bahwa usia seseorang tidak mempengaruhi motivasi seorang wajib pajak dalam membayar pajak [31]. Selanjutnya, ada penelitian yang menemukan hasil yang serupa yaitu usia tidak dapat memoderasi pengetahuan terhadap kepatuhan wajib pajak [32]. Berdasarkan telaah penelitian terdahulu yang telah dilakukan terhadap beberapa penelitian sebelumnya dapat diketahui bahwa peranan variabel kesadaran memiliki hasil yang tidak konsisten didalam memoderasi pengaruh motivasi dan pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, penelitian sekarang ini akan mencoba untuk menguji variabel kesadaran untuk melihat apakah memperlemah atau memperkuat pengaruh motivasi dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dimasa pandemi Covid-19. Penelitian sekarang ini mencoba menambahkan satu variabel moderasi yaitu variabel usia, penelitian ini juga ingin melihat permasalahan yang saat ini terjadi yaitu fenomena pandemi Covid-19 dan perbedaan lainnya dimana penelitian sebelumnya menggunakan responden Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) karyawan tetap, sedangkan pada penelitian sekarang menggunakan responden WPOP non karyawan yang berdagang dipasar Pangkalpinang yang terdaftar di kantor pelayanan pratama (KPP) Kota Pangkal Pinang.

Alasan dilakukan penelitian di Kota Pangkalpinang karena Pangkalpinang merupakan pusat aktivitas bisnis dan perdagangan yang cukup pesat. Keberadaan dan peran perdagangan di Kota Pangkalpinang sangat penting, transaksi pertukaran barang dan uang di Kota Pangkalpinang cukup tinggi, dimana pusat perdagangan utamanya di Pasar Rumput, Pasar Parit Lalang, Pasar Kranas, Pasar Ratu Tunggal dan Pasar Pagi yang rata-rata dimiliki oleh wajib pajak orang pribadi yang terdaftar Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kota Pangkalpinang.

2. Metode Penelitian

2.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dan asosiatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi atau hal lain-lain yang sudah disebutkan, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian. Penelitian asosiatif adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih.

2.2 Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang memiliki usaha di Kota Pangkalpinang. Sampel merupakan bagian dari populasi yang ingin diteliti artinya segala karakteristik populasi tercermin dalam sampel yang diambil. Populasi penelitian adalah wajib pajak orang pribadi yang memiliki usaha dan terdaftar di KPP Pratama Kota Pangkalpinang. Pemilihan sampel yang digunakan untuk keperluan statistik dengan menggunakan *Central Limit Theorem* [33]. Dimana, sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* yaitu berdasarkan kriteria tertentu [34].

2.3 Sumber Data Penelitian

Sumber data pada penelitian ini adalah data primer dari kuesioner *online*. Kuesioner *online* akan dibagikan secara elektronik menggunakan *google form* dengan tipe pertanyaan. Pertanyaan tersebut berupa *closed questions* yang meminta responden memilih salah satu jawaban yang telah disediakan dengan cara mengeklik pada alternatif jawaban yang dipilih.

2.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dengan menggunakan kuesioner secara elektronik. Untuk kuesionernya, akan menggunakan *google form*. *Link* kuesioner dikirim *via* elektronik melalui pesan *WhatsApp*, email dan telegram ke semua responden yang memiliki usaha pada tiga titik pusat perdagangan di kota Pangkalpinang dan terdaftar Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kota Pangkalpinang.

2.5 Instrumen Penelitian

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa kuesioner *online*. Kuesioner *online* ini berisi pertanyaan yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden. Dalam penelitian ini penyebaran kuesioner untuk mengetahui data yang berkaitan dengan kesadaran (Z_1), Usia (Z_2), Motivasi (X_1), Pengetahuan Perpajakan (X_2), dan Kepatuhan Wajib Pajak (Y).

2.6 Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Data primer yang berhasil dikumpulkan akan dikelola yang pengelolaan data masing-masing variabel akan diproses dengan *software WarpPLS (Partial Least*

Square) versi 6.0. Metode analisis data adalah suatu metode yang digunakan untuk mengolah hasil penelitian guna memperoleh suatu kesimpulan. Dengan melihat kerangka pemikiran teoritis, maka teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif dengan menggunakan model SEM (*Structural Equation Modeling*) atau Model Persamaan Struktural berbasis varian dengan bantuan program komputer *Warp Partial Least Square* (PLS). *Partial Least Square* (PLS) adalah analisis persamaan struktural (SEM) berbasis varian yang secara simultan dapat melakukan pengujian model pengukuran sekaligus pengujian model struktural.

Metode analisis data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu analisis deskriptif dan analisis SEM (*Structural Equation Model*). Dalam analisis deskriptif, responden disajikan secara kategori dalam bentuk frekuensi dan persentase menggunakan aplikasi statistik SPSS. Pada analisis SEM, dilakukan dengan pengujian hipotesis adalah SEM dengan menggunakan program *WarpPLS* 6.0 yang sekaligus untuk mengevaluasi model.

3. Hasil dan Pembahasan

Dengan menggunakan *WarpPLS* 6.0, didapatkan data *Indirect* dan *Total Effect Path coefficients*, *P-value* dan *Effect Size Full Model* yang dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. *Indirect* dan *Total Effect Path coefficients*, *P-value* dan *Effect Size Full Model*

	KWP	MWP	PWP	KSWP	AGE
KWP		0,560 <0,001 0,428	0,105 0,135 0,032		
MWP				-0,272 0,091 0,178	0,041 0,35 0,003
PWP				0,017 0,458 0,003	-0,06 0,269 0,005

3.1. Pengaruh Motivasi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Masa Pandemi Covid-19

Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan dengan *WarpPLS* 6.0 seperti Tabel 2 dimana koefisien jalur yaitu 0,560 dan signifikan dengan *P-value*=<0,001 dengan angka *effect size* sebesar 42,8%. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh motivasi terhadap kepatuhan wajib pajak di masa pandemi Covid-19 tergolong kategori besar. Dengan demikian hipotesis 1 dapat diterima, artinya motivasi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di masa pandemi Covid-19 yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi yang memiliki usaha.

3.2. Pengaruh Pengetahuan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Masa Pandemi Covid-19

Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan dengan *WarpPLS* 6.0 seperti Tabel 2 dimana koefisien jalur yaitu 0,105 dan signifikan dengan *P-value*=0,135

dengan angka *effect size* sebesar 3,2%. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh pengetahuan terhadap kepatuhan wajib pajak di masa pandemi covid-19 tergolong kategori medium. Dengan demikian hipotesis 2 ditolak, artinya pengetahuan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini juga mendukung temuan penelitian terdahulu terhadap wajib pajak pada KPP Pratama Cilacap yang mendapatkan temuan bahwa pengetahuan pajak yang baik juga bisa membuat para pembayar pajak untuk menghindari membayar pajak [35]. Hasil senada juga didapatkan oleh penelitian yang dilakukan di Jakarta pada UMKM [36].

3.3. Efek Moderasi Kesadaran Pada Pengaruh Motivasi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Masa Pandemi Covid-19

Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan dengan *WarpPLS* 6.0 seperti Tabel 2 dimana koefisien jalur yaitu -0,272 dan signifikan dengan *P-value*=0,091 dengan angka *effect size* sebesar 17,8%. Hasil ini menunjukkan bahwa nilai signifikan 0,091 dapat diterima pada level 0,10. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hipotesis 3 diterima, artinya kesadaran wajib pajak memoderasi pada pengaruh motivasi terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun memberikan efek negatif yang artinya kesadaran wajib pajak memperlemah pengaruh motivasi terhadap kepatuhan wajib pajak. Kesadaran wajib pajak dapat dilihat dari kemampuan wajib pajak dalam membayar dan melaporkan pajak serta motivasi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya [37].

3.4. Efek Moderasi Kesadaran Pada Pengaruh Pengetahuan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Masa Pandemi Covid-19

Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan dengan *WarpPLS* 6.0 seperti tabel 1.2 dimana koefisien jalur yaitu 0,017 dan signifikan dengan *P-value*=0,458 dengan angka *effect size* sebesar 3%. Hasil ini menunjukkan bahwa variabel kesadaran tidak mampu memoderasi pengaruh pengetahuan terhadap kepatuhan wajib pajak di masa pandemi Covid-19. Dengan demikian hipotesis 4 ditolak, artinya kesadaran tidak mempengaruhi pengetahuan terhadap kepatuhan wajib pajak dimasa pandemi Covid-19. Hasil penelitian ini juga mendukung temuan penelitian terdahulu yang dilakukan dengan objek wajib pajak orang pribadi di Surabaya yang mengatakan kepatuhan wajib pajak tidak dapat dipengaruhi oleh kesadaran wajib pajak meskipun adanya pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak [38].

3.5. Efek Moderasi Usia Pada Pengaruh Motivasi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Masa Pandemi Covid-19

Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan menggunakan *WarpPls* 6.0 yang disajikan di Tabel 2 menunjukkan nilai koefisien jalur AGE-KWP adalah

sebesar 0,041 dan signifikan dengan *P-value* 0,350. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa usia wajib pajak tidak dapat memoderasi pengaruh motivasi terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti usia seseorang tidak mempengaruhi motivasi seorang wajib pajak dalam membayar pajaknya. Dapat dikatakan seorang wajib pajak akan tetap termotivasi membayar pajaknya tanpa memandang usia

3.6. Efek Moderasi Usia Pada Pengaruh Pengetahuan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Masa Pandemi Covid-19

Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan menggunakan *WarpPls 6.0* yang disajikan didalam Tabel 2 menunjukkan nilai koefisien jalur AGE-KWP adalah sebesar -0,060 dan signifikan dengan *P-value* 0,269. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa usia wajib pajak tidak dapat memoderasi pengaruh pengetahuan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan pengetahuan wajib pajak pada kepatuhan wajib pajak tidak dilandasi oleh usia yang dimiliki wajib pajak.

4. Kesimpulan

Motivasi memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak di masa pandemi Covid-19. Pengetahuan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di masa pandemi Covid-19. Kesadaran dapat memoderasi pengaruh motivasi terhadap kepatuhan wajib pajak di masa pandemi Covid-19. Kesadaran tidak dapat memoderasi pengaruh pengetahuan terhadap kepatuhan wajib pajak di masa pandemi Covid-19. Usia tidak dapat memoderasi pengaruh motivasi terhadap kepatuhan wajib pajak di masa pandemi Covid-19. Usia tidak dapat memoderasi pengaruh pengetahuan terhadap kepatuhan wajib pajak di masa pandemi Covid-19.

Daftar Rujukan

- [1] Pratiwi, P. E. M., & Jati, I. K. (2020). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus dan Minat Penerapan E-Filing pada Kepatuhan WPOP. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(3), 674. <https://doi.org/10.24843/EJA.2020.v30.i03.p10>
- [2] Oktavia, E. C., & Suryono, B. (2021). Pengaruh Postur Motivasi, Norma Subyektif, Dan Kontrol Keperilakuan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 10(1).
- [3] Putri, A. R. (2019). *Pengaruh Total Penghasilan, Pengetahuan Korupsi, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Umur Sebagai Variabel Moderasi* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).
- [4] Putri, K. J., & Setiawan, P. E. (2017). Pengaruh Kesadaran, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 18(2), 1112–1140.
- [5] Putri, K. J., & Setiawan, P. E. (2017). Pengaruh Kesadaran, pengetahuan dan pemahaman perpajakan, kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 18(2), 1112-1140.
- [6] Fermatasari, D. (2013). *Pengaruh pengetahuan pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak: (survey di KPP Pratama Bandung Karees)* (Doctoral dissertation, Universitas Komputer Indonesia).
- [7] Lainurak, F. D. K. (2019). Pengaruh Tingkat Pendidikan, Usia, dan Motivasi Membayar Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Universitas Sanata Dharma*.
- [8] Fitrianiingsih, F., Sudarno, S., & Kurrohman, T. (2018). Analisis pengaruh pengetahuan perpajakan, pelayanan fiskus dan sanksi denda terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di Kota Pasuruan. *E-Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi*, 5(1), 100-104. <https://doi.org/10.19184/ejeba.v5i1.7745>
- [9] Ginting, A. V., Sabijono, H., & Pontoh, W. (2017). Peran Motivasi Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada WPOP Kecamatan Malalayang Kota Manado). *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 5(2).
- [10] Boediono, G. T., Sitawati, R., & Harjanto, S. (2018). Analysis of the Influence of Taxation Socialization on Taxpayer Compliance with Awareness as a Mediation Variable. *Jurnal Penelitian Ekonomi Dan Bisnis*, 3(1), 22-37.
- [11] Jotopurnomo, C., & Mangoting, Y. (2013). Pengaruh kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus, sanksi perpajakan, lingkungan wajib pajak berada terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Surabaya. *Tax & Accounting Review*, 1(1), 49.
- [12] Azmi, M. N. (2019). Pengaruh pengetahuan perpajakan, tingkat kesadaran, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas (Studi di wilayah Kpp Pratama Pontianak).
- [13] Aryati, T. (2016). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan. *Media Ekonomi dan Manajemen*, 25(1). <http://dx.doi.org/10.24856/mem.v25i1.184>
- [14] Devianingrum, E., Rustiyaniingsih, S., & Purbandari, T. (2013). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Madiun). *JRMA (Jurnal Riset Manajemen dan Akuntansi)*, 1(2), 37-44. <https://doi.org/10.33508/jrma.v1i2.185>
- [15] Farouq, S. (2018). *Hukum Pajak Di Indonesia (Edisi 1)*. Jakarta: Kencana.
- [16] Lesmana, A. L., & Setyadi, B. (2020). Pengaruh Pemeriksaan, Pengetahuan Wajib Pajak, Sanksi, dan Moral Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Akuntansi dan Manajemen*, 17(01), 01-15. <https://doi.org/10.36406/jam.v17i01.323>
- [17] Listiyowati, L., Indarti, I., Wijayanti, F., & Setiawan, F. A. (2021). Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Masa Pandemi COVID-19. *Jurnal Akuntansi Indonesia*, 10(1), 41-59. <https://doi.org/10.30659/jai.10.1.41-59>
- [18] Mangoting, Y., & Sadjiarto, A. (2013). Pengaruh postur motivasi terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 15(2), 106-116. <https://doi.org/10.9744/jak.15.2.106-116>
- [19] Adiasa, N. (2013). Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Moderating Preferensi Risiko. *Accounting Analysis Journal*, 2(3), 345–352. <https://doi.org/10.15294/aaj.v2i3.2848>
- [20] Ajzen, I. (1980). Understanding attitudes and predicting social behavior. *Englewood cliffs*.
- [21] Andre, A. (2010). Motivasi Dalam Pelayanan Publik. Retrieved from <https://andreblogarea.blogspot.com/2010/09/motivasi-dalam-pelayanan-publik.html>

- [22] Anjani, D. N., & Restuti, M. M. D. (2016). Analisis Faktor-Faktor Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pelaku Usaha Pada KPP Pratama Salatiga. *Berkala Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 1(2), 125–144. <https://doi.org/10.20473/baki.v1i2.2695>
- [23] Ghoni, H. A. (2012). Pengaruh Motivasi dan Pengetahuan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Daerah. *Jurnal Akuntansi AKUNESA*, 1(1), 165–175.
- [24] Ghozali, I., & Latan, H. (2014). *Partial Least Squares konsep, metode dan Aplikasi menggunakan program WarpPLS 4.0*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- [25] Hair, Jr, J. F., Sarstedt, M., Matthews, L. M., & Ringle, C. M. (2016). Identifying and treating unobserved heterogeneity with FIMIX-PLS: part I—method. *European business review*, 28(1), 63-76. <https://doi.org/10.1108/EBR-09-2015-0094>
- [26] Kock, N. (2015). WarpPLS 5.0, User Manual, ScriptWarp Systems, Laredo, Texas, USA.
- [27] Wulandari, T., Andreas, A., & Ilham, E. (2015). *Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan)* (Doctoral dissertation, Riau University).
- [28] Sholihin, M., & Ratmono, D. (2014). *Analisis SEM-PLS Dengan WarpPLS 3.0 Untuk Hubungan Nonlinier Dalam Penelitian Sosial Dan Bisnis*. Yogyakarta: Andi Publisher.
- [29] Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfa Beta.
- [30] Suriambawa, A., & Setiawan, P. E. (2018). Sosialisasi Perpajakan Memoderasi Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan WPOP. *E-Jurnal Akuntansi*, 25(3), 2185-2211. <https://doi.org/10.24843/EJA.2018.v25.i03.p21>
- [31] Uno, H. (2008). *Teori Motivasi dan Pengukurannya*. Jakarta: Bumi Aksara BNSP.
- [32] Valenty, Y. A., & Kusuma, H. (2019, November). Determinan kepatuhan pajak: perspektif theory of planned behavior dan teori institusional. In *Proceeding of National Conference on Accounting & Finance* (pp. 47-56).
- [33] Wardani, D. K., & Wati, E. (2018). Pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan pengetahuan perpajakan sebagai variabel intervening (Studi pada wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Kebumen). *Nominal Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 7(1), 33-54. <http://dx.doi.org/10.21831/nominal.v7i1.19358>
- [34] Abdillah, W., & Hartono, J. (2015). Partial least square (PLS) Alternatif structural equation modeling (SEM) dalam penelitian bisnis. *Yogyakarta: Penerbit Andi*, 22, 103-150.
- [35] Mendenhall, W., & Reinmuth, J. E. (1993). *Statistics for management and economics*. Duxbury Press, 4th ed.
- [36] Tiraada, T. A. (2013). Kesadaran perpajakan, sanksi pajak, sikap fiskus terhadap kepatuhan wpop di kabupaten minahasa selatan. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 1(3). <https://doi.org/10.35794/emba.1.3.2013.2305>
- [37] Yulsiati, H. (2015). Analisis Pengaruh Sikap, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan dan Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Kemuning Kota Palembang. *Jurnal Akuntanika*, 2(1), 1-16.
- [38] Rohmawati, L., & Prasetyono, Y. R. (2013). Pengaruh sosialisasi dan pengetahuan perpajakan terhadap tingkat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak (studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas pada KPP Pratama Gresik Utara). *Prosiding Simposium Nasional Perpajakan*, 4.